



bpdh
Badan Pengkaderan
Dan Pelatihan



PENABULU
FOUNDATION

ANNUAL REPORT

Pelaksanaan Komitmen Perlindungan Pengelolaan
Lingkungan dan Sosial Proyek RBP REDD+ For Result
Periode 2014-2016 GCF Output 2

PROVINSI JAWA BARAT
2025



Nama Proyek	: RBP GCF Output II Kategori Pemanfaat II
Penerima Manfaat	: Provinsi Jawa Barat
Nama Lemtara	: Penabulu Foundation
Judul Proposal	: Dukungan Pembangunan Hijau di Provinsi Jawa Barat
Periode Pelaporan Summary Safeguard BPDH	: Tahun 2025 (Periode Oktober - Desember 2025)



RINGKASAN EKSEKUTIF

Implementasi safeguard tahun 2025 menunjukkan tingkat kepatuhan yang baik terhadap standar ISP (Indikator Safeguard Program) BPD LH. Pada aspek kepatuhan hukum dan akuntabilitas (ISP 1), seluruh kegiatan dilaksanakan berdasarkan dasar hukum dan administratif yang sah, termasuk SK alokasi dana RBP REDD+, regulasi daerah, pedoman operasional program, serta dokumen teknis seperti ToR, Surat Tugas, dan Rancangan Teknis (RANTEK) Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). Pada tahun pelaporan, telah difasilitasi penyusunan dan verifikasi RANTEK RHL seluas ± 25 hektare di Desa Sindangpalay, Kabupaten Garut, lengkap dengan legalitas kelompok dan lokasi sasaran program, sehingga meminimalkan potensi risiko administratif maupun konflik lahan.

Dalam aspek ketenagakerjaan dan kondisi kerja (ISP 2), pelaksanaan program menerapkan prinsip kesetaraan kesempatan dan non-diskriminasi dalam setiap proses rekrutmen dan pengadaan. Publikasi dilakukan secara terbuka dan mencantumkan komitmen pencegahan pelecehan, eksploitasi, serta perlindungan kelompok rentan. Mekanisme pengaduan juga disosialisasikan secara langsung dalam kegiatan serta melalui media informasi di lokasi kegiatan, guna memastikan tersedianya saluran pelaporan yang aman dan mudah diakses.

Pada aspek efisiensi sumber daya dan perlindungan lingkungan (ISP 3), setiap kegiatan seperti bimtek, FGD, workshop, dan pertemuan menerapkan pengelolaan limbah domestik dengan prinsip pemilahan dan pembuangan sesuai prosedur setempat. Sementara itu, untuk menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat (ISP 4), seluruh kegiatan diawali dengan briefing keselamatan yang mencakup jalur evakuasi, penggunaan alat pemadam api ringan (APAR), dan prosedur tanggap darurat medis.

Implementasi ISP 5 terkait pembebasan lahan dan pembatasan penggunaan lahan dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif dan persetujuan sukarela. Sebelum kegiatan RHL dilaksanakan, dilakukan sosialisasi dan musyawarah bersama masyarakat. Sebanyak 54 pemilik lahan menandatangani berita acara persetujuan tertulis atas penggunaan lahan mereka secara sukarela tanpa tekanan. Mekanisme serupa juga diterapkan pada penempatan sarana prasarana Program Kampung Iklim (ProKlim) di dua desa, yang didahului kesepakatan tertulis mengenai izin lokasi dan komitmen pengelolaan bersama.

Dari sisi pelibatan pemangku kepentingan (ISP 10), program memastikan keterbukaan informasi melalui sosialisasi di tingkat tapak sebelum implementasi kegiatan. Pemerintah desa, OPD terkait, kelompok tani hutan, dan kelompok pegiat lingkungan dilibatkan secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring. Dokumentasi stakeholder serta publikasi kegiatan menjadi bagian dari upaya transparansi dan akuntabilitas publik.

Komitmen terhadap pengarusutamaan gender dan inklusi sosial (ISP 12) juga menunjukkan capaian positif. Dari total 308 peserta kegiatan pada tahun 2025, sebanyak 101 peserta (49%) adalah perempuan, melampaui target minimum 20% keterlibatan perempuan. Partisipasi perempuan tertinggi terjadi pada kegiatan sosialisasi dan bimtek ProKlim, mencerminkan meningkatnya ruang partisipasi perempuan dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di tingkat tapak.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan safeguard lingkungan dan sosial pada Program RBP REDD+ GCF Output 2 merupakan bagian dari komitmen Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan yang didukung pendanaannya menerapkan prinsip perlindungan lingkungan dan sosial secara konsisten. BPDLH sebagai Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan bertugas menghimpun, mengelola, dan menyalurkan pendanaan lingkungan hidup, termasuk pembiayaan berbasis kinerja (Result-Based Payment/RBP) REDD+. Untuk menjamin bahwa implementasi kegiatan REDD+ menghasilkan manfaat iklim sekaligus menjaga kualitas lingkungan dan ketahanan sosial masyarakat, BPDLH mengembangkan dan menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial (Environmental and Social Management System/ESMS) sebagai instrumen utama perlindungan.

ESMS menjadi standar wajib bagi seluruh program dan mitra pelaksana yang menerima dukungan pendanaan BPDLH, termasuk pelaksana Program REDD+ GCF di tingkat provinsi. Pedoman ESMS disusun dengan merujuk pada peraturan perundangan nasional, kebijakan internal BPDLH, serta standar safeguard mitra pembangunan internasional seperti GCF, yang kesemuanya telah diselaraskan dengan kebijakan nasional melalui Pedoman *Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial Badan Pengelola Dana Lingkungan BPDLH*.

Output 2 Program RBP REDD+ GCF memastikan bahwa seluruh kegiatan di Provinsi Jawa Barat dilaksanakan sesuai prinsip perlindungan BPDLH mulai dari kepatuhan hukum, pelibatan pemangku kepentingan, pengelolaan risiko lingkungan dan sosial, perlindungan masyarakat adat, kesetaraan gender, hingga berfungsinya mekanisme keluhan sehingga implementasi REDD+ berjalan akuntabel, transparan, inklusif, dan mendukung pemulihan ekosistem hutan.

Penabulu Foundation sebagai lembaga perantara bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan seluruh tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan, mematuhi standar ISP BPDLH. Pemprov Jawa Barat memperkuat komitmen ini melalui penyediaan data, koordinasi lintas lembaga, serta pengawasan risiko sosial lingkungan, dengan menekankan keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat, kesetaraan gender, dan penghormatan terhadap hak masyarakat adat. Sinergi BPDLH, Penabulu, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat membentuk kerangka pelaksanaan safeguard yang kuat, sehingga Program REDD+ tidak hanya menghasilkan penurunan emisi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat kelembagaan lokal, dan menjaga kelestarian hutan Jawa Barat.

DASAR IMPLEMENTASI SAFEGUARD BPDLH

1. Peraturan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup No. 03 /BPDLHI2022 Tata Cara Pelaksanaan Kerangka Pengaman Lingkungan dan Sosial (Safeguards) pada Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup
2. Surat komitmen penabulu terhadap kepatuhan perlindungan lingkungan dan sosial BPDLH

TUJUAN

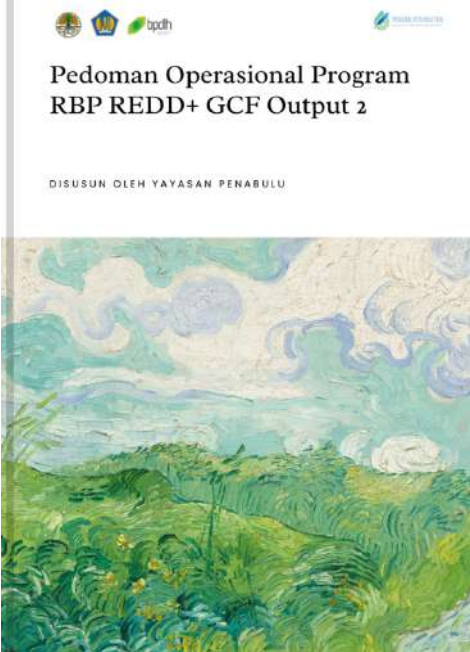
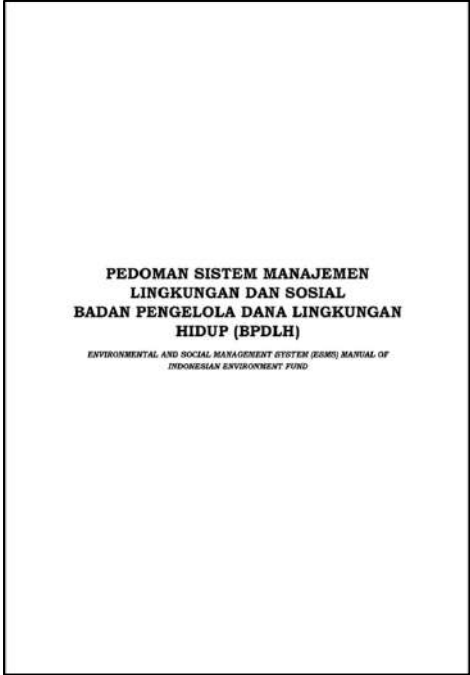
Tujuan pelaksanaan safeguard pada Program RBP REDD+ GCF adalah memastikan seluruh potensi risiko lingkungan dan sosial selama implementasi kegiatan dapat diidentifikasi, diminimalkan, dan dikelola secara efektif. Melalui penerapan ESMS BPDLH, program diarahkan untuk mencegah dampak negatif, melindungi masyarakat termasuk kelompok rentan dan masyarakat adat serta menjamin bahwa seluruh proses berjalan aman, akuntabel, dan berkelanjutan sehingga manfaat REDD+ dapat diterima secara adil oleh pemerintah daerah dan masyarakat di Kalimantan Tengah.

KEPATUHAN PERLINDUNGAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN BPD LH

Berikut disajikan tabel yang merinci komitmen perlindungan lingkungan dan sosial dari BPD LH, yang secara spesifik diimplementasikan di wilayah Provinsi Jawa Barat:

ISP	Deskripsi Kepatuhan																																																																																																
ISP 1. Kepatuhan Terhadap Hukum dan Akuntabilitas	Implementasi Program RBP REDD+ GCF Output 2 di Provinsi Jawa Barat dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Akuntabilitas (ISP 1) sebagaimana diatur dalam ESMS BPD LH. Seluruh tahapan program mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan mengikuti ketentuan hukum nasional/daerah serta pedoman resmi yang diterbitkan oleh LH/K dan BPD LH, Berikut adalah dasar kebijakan/hukum yang mendasari Implementasi Program RBP REDD+ Jawa Barat: 1. SK.1398/Menlhk/Setjen/KUM.1/2023 tentang Alokasi Pemanfaatan Dana Results Based Payment (RBP) REDD+ for result period 2014 – 2016 Green Climate Fund Output 2 untuk Kategori Pemanfaatan II “Result based payment for verified emission reduction” yang dikeluarkan pada tanggal 23 Desember 2023  MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR SK.1398/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2023 TENTANG ALOKASI PEMANFAATAN DANA RESULTS BASED PAYMENT (RBP) REDD+ EMISSIONS FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+) FOR RESULTS PERIOD 2014-2016 GREEN CLIMATE FUND OUTPUT 2 UNTUK KATEGORI PEMANFAATAN II “RESULT BASED PAYMENT FOR VERIFIED EMISSION REDUCTION” DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Indonesia telah memperoleh Results Based Payment (RBP) Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) for Results Period 2014-2016 yang berasal dari Green Climate Fund (GCF) sebesar USD 103,6 juta, yang terbagi menjadi 3 (tiga) Output; b. bahwa pelaksanaan kegiatan Results Based Payment (RBP) Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) for Results Period 2014-2016 Green Climate Fund Output 2 untuk Kategori Pemanfaatan II “Result Based Payment for Verified Emission Reduction” perlu disusun alokasi proporsional per Provinsi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Alokasi Pemanfaatan Dana Results Based Payment (RBP) Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) for Results Period 2014-2016 Green Climate Fund Output 2 untuk Kategori Pemanfaatan II “Result Based Payment for Verified Emission Reduction”; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem dan/atau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG ALOKASI PEMANFAATAN DANA RESULTS BASED PAYMENT (RBP) REDD+ EMISSIONS FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+) FOR RESULTS PERIOD 2014-2016 GREEN CLIMATE FUND OUTPUT 2 UNTUK KATEGORI PEMANFAATAN II “RESULT BASED PAYMENT FOR VERIFIED EMISSION REDUCTION” ALOKASI PEMANFAATAN DANA UNTUK KATEGORI PEMANFAATAN II “RESULT BASED PAYMENT FOR VERIFIED EMISSION REDUCTION” <table><tr><th>No.</th><th>Provinsi</th><th>*Estimasi Alokasi Dari Total RBP USD 93,4jt (dalam USD)</th></tr><tr><td>1</td><td>Papua</td><td>5.137.209</td></tr><tr><td>2</td><td>Kalimantan Tengah</td><td>5.137.209</td></tr><tr><td>3</td><td>Kalimantan Timur</td><td>4.691.093</td></tr><tr><td>4</td><td>Sumatera Barat</td><td>3.587.043</td></tr><tr><td>5</td><td>Kalimantan Selatan</td><td>3.459.298</td></tr><tr><td>6</td><td>Sulawesi Tengah</td><td>2.808.258</td></tr><tr><td>7</td><td>Papua Barat</td><td>2.663.149</td></tr><tr><td>8</td><td>Kalimantan Utara</td><td>2.660.468</td></tr><tr><td>9</td><td>Kalimantan Barat</td><td>2.506.965</td></tr><tr><td>10</td><td>Jambi</td><td>2.287.264</td></tr><tr><td>11</td><td>Riau</td><td>2.065.102</td></tr><tr><td>12</td><td>Sumatera Utara</td><td>1.750.752</td></tr><tr><td>13</td><td>Aceh</td><td>1.750.396</td></tr><tr><td>14</td><td>Sulawesi Tenggara</td><td>1.544.414</td></tr><tr><td>15</td><td>Maluku</td><td>1.173.431</td></tr><tr><td>16</td><td>Maluku Utara</td><td>1.131.119</td></tr><tr><td>17</td><td>Sulawesi Selatan</td><td>945.884</td></tr><tr><td>18</td><td>Sulawesi Barat</td><td>812.166</td></tr><tr><td>19</td><td>Bengkulu</td><td>757.255</td></tr><tr><td>20</td><td>Sumatera Selatan</td><td>692.253</td></tr><tr><td>21</td><td>Jawa Timur</td><td>441.058</td></tr><tr><td>22</td><td>Gorontalo</td><td>414.883</td></tr><tr><td>23</td><td>Sulawesi Utara</td><td>402.439</td></tr><tr><td>24</td><td>Nusa Tenggara Timur</td><td>397.159</td></tr><tr><td>25</td><td>Nusa Tenggara Barat</td><td>284.482</td></tr><tr><td>26</td><td>Bangka Belitung</td><td>227.493</td></tr><tr><td>27</td><td>Langkat</td><td>205.488</td></tr><tr><td>28</td><td>Jawa Tengah</td><td>205.488</td></tr><tr><td>29</td><td>Kepulauan Riau</td><td>205.488</td></tr><tr><td>30</td><td>Jawa Barat</td><td>205.488</td></tr><tr><td>31</td><td>Bali</td><td>205.488</td></tr></table> Sebagai landasan utama, pelaksanaan kegiatan REDD+ GCF Output 2 di Provinsi Jawa Barat mengacu pada SK.1398/Menlhk/Setjen/KUM.1/2023 tentang Alokasi Pemanfaatan Dana Results Based Payment (RBP) REDD+ for result period 2014 – 2016 Green Climate Fund Output 2 untuk Kategori Pemanfaatan II “Result based payment for verified emission reduction” yang dikeluarkan pada tanggal 23 Desember 2023, yang mengatur secara rinci mekanisme penyaluran dana, ruang lingkup pemanfaatan, kewajiban administrasi, persyaratan pendukung, serta tata cara pelaporan pertanggungjawaban kepada BPD LH. Seluruh entitas pelaksana diwajibkan mengikuti ketentuan, termasuk penyusunan dokumen kerja, verifikasi kegiatan, validasi capaian, penggunaan anggaran, mekanisme pencairan, dan ketentuan audit.	No.	Provinsi	*Estimasi Alokasi Dari Total RBP USD 93,4jt (dalam USD)	1	Papua	5.137.209	2	Kalimantan Tengah	5.137.209	3	Kalimantan Timur	4.691.093	4	Sumatera Barat	3.587.043	5	Kalimantan Selatan	3.459.298	6	Sulawesi Tengah	2.808.258	7	Papua Barat	2.663.149	8	Kalimantan Utara	2.660.468	9	Kalimantan Barat	2.506.965	10	Jambi	2.287.264	11	Riau	2.065.102	12	Sumatera Utara	1.750.752	13	Aceh	1.750.396	14	Sulawesi Tenggara	1.544.414	15	Maluku	1.173.431	16	Maluku Utara	1.131.119	17	Sulawesi Selatan	945.884	18	Sulawesi Barat	812.166	19	Bengkulu	757.255	20	Sumatera Selatan	692.253	21	Jawa Timur	441.058	22	Gorontalo	414.883	23	Sulawesi Utara	402.439	24	Nusa Tenggara Timur	397.159	25	Nusa Tenggara Barat	284.482	26	Bangka Belitung	227.493	27	Langkat	205.488	28	Jawa Tengah	205.488	29	Kepulauan Riau	205.488	30	Jawa Barat	205.488	31	Bali	205.488
No.	Provinsi	*Estimasi Alokasi Dari Total RBP USD 93,4jt (dalam USD)																																																																																															
1	Papua	5.137.209																																																																																															
2	Kalimantan Tengah	5.137.209																																																																																															
3	Kalimantan Timur	4.691.093																																																																																															
4	Sumatera Barat	3.587.043																																																																																															
5	Kalimantan Selatan	3.459.298																																																																																															
6	Sulawesi Tengah	2.808.258																																																																																															
7	Papua Barat	2.663.149																																																																																															
8	Kalimantan Utara	2.660.468																																																																																															
9	Kalimantan Barat	2.506.965																																																																																															
10	Jambi	2.287.264																																																																																															
11	Riau	2.065.102																																																																																															
12	Sumatera Utara	1.750.752																																																																																															
13	Aceh	1.750.396																																																																																															
14	Sulawesi Tenggara	1.544.414																																																																																															
15	Maluku	1.173.431																																																																																															
16	Maluku Utara	1.131.119																																																																																															
17	Sulawesi Selatan	945.884																																																																																															
18	Sulawesi Barat	812.166																																																																																															
19	Bengkulu	757.255																																																																																															
20	Sumatera Selatan	692.253																																																																																															
21	Jawa Timur	441.058																																																																																															
22	Gorontalo	414.883																																																																																															
23	Sulawesi Utara	402.439																																																																																															
24	Nusa Tenggara Timur	397.159																																																																																															
25	Nusa Tenggara Barat	284.482																																																																																															
26	Bangka Belitung	227.493																																																																																															
27	Langkat	205.488																																																																																															
28	Jawa Tengah	205.488																																																																																															
29	Kepulauan Riau	205.488																																																																																															
30	Jawa Barat	205.488																																																																																															
31	Bali	205.488																																																																																															

ISP	Deskripsi Kepatuhan
	2. Peraturan Gubernur Jawa Barat Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Peraturan ini menetapkan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) sebagai pedoman teknis mitigasi perubahan iklim di Jabar. Perda ini mengoordinasikan Bappeda untuk memantau aksi pengurangan emisi, terutama pada sektor energi, transportasi, dan limbah. Dokumen ini mengintegrasikan target penurunan emisi ke dalam rencana pembangunan daerah. 3. Pedoman Operasional Program Results-Based Payment (RBP) REDD+ Green Climate Fund (GCF) Output 2 – Lemtara dan Pedoman ESMS Yayasan Penabulu 2021 Lembaga Perantara (Lemtara) menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman teknis pelaksanaan Program RBP REDD+ GCF Output 2. SOP ini disepakati bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat

ISP	Deskripsi Kepatuhan
	untuk memastikan keselarasan tata kelola, kejelasan alur kerja, dan kepastian prosedur pada seluruh tahapan implementasi, serta disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 124/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup.    SOP menjadi acuan bagi Lemtara dan Penerima Manfaat dalam mengelola dan mengadministrasikan dana proyek secara tertib, transparan, dan akuntabel. SOP dan POP mengatur tata kelola proyek, mekanisme penyaluran dana, pengelolaan kegiatan, koordinasi, serta persyaratan administratif yang wajib dipenuhi dalam pelaksanaan program. Selain itu, penerapan sistem manajemen lingkungan dan sosial mengacu pada Pedoman BPD LH sesuai Peraturan Direktur Utama BPD LH No. 03/BPD LH/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerangka Pengaman Lingkungan dan Sosial (Safeguards). 4. Dokumen ToR, Surat Tugas dan/atau Undangan (<i>Bagian dari bentuk dokumen persetujuan/kesepakatan pelaksanaan kegiatan dari penerima manfaat</i>) ToR, Surat Tugas, dan/atau Undangan yang disusun sebelum pelaksanaan kegiatan oleh pelaksana kegiatan di Provinsi Jawa Barat (Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup), merupakan bagian dari dokumen persetujuan resmi dari instansi yang berwenang, yang menjadi dasar legal bahwa kegiatan dapat dilaksanakan serta diproses pembiayaannya.

Berikut adalah contoh ToR, Surat Tugas dan Undangan yang diterbitkan di periode 2025:



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA PEMBIAN PROGRAM KOMUNITAS UNTUK IKLIM (PROKLIM) DI KABUPATEN GARUT

I. Latar Belakang

Kabupaten Garut merupakan salah satu daerah di Jawa Barat yang memiliki potensi besar sekaligus tantangan dalam menghadapi perubahan iklim, seperti meningkatnya frekuensi banjir, longsor, kekeringan, serta degradasi lahan. Untuk mendukung upaya pengendalian perubahan iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengembangkan Program Komunitas untuk Iklim (ProKlim) sebagai program nasional yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim berbasis komunitas.

Pemerintah Daerah Kabupaten Garut melalui Dinas Lingkungan Hidup berkomitmen untuk memperkuat kapasitas dan peran komunitas dalam pelaksanaan aksi nyata penurunan emisi gas rumah kaca dan peningkatan ketahanan iklim melalui kegiatan pembinaan ProKlim. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kelembagaan masyarakat, meningkatkan pengetahuan, serta memperluas cakupan desa/kelurahan ber-ProKlim di Kabupaten Garut.

II. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pemerintahan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Koordinasi yang Dilakukan Secara Nasional dalam Peningkatan Perubahan Iklim;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.3/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim;
- Peraturan Gubernur Jember tentang Pembinaan Iklim Nomor P.4/PP/PA/PH/PP/03/2021;
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1079 Tahun 2024 tentang Rekonseptualisasi ProKlim.

III. Tujuan Kegiatan

- Tujuan Umum:**
- Meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam pelaksanaan aksi mitigasi atau adaptasi perubahan iklim melalui pembinaan komunitas pelaksanaan ProKlim di Kabupaten Garut.
- Tujuan Khusus:**
- Memperkuat kelembagaan komunitas dalam pengelolaan lingkungan berbasis adaptasi dan mitigasi;
 - Mengidentifikasi potensi pengembangan ProKlim di wilayah Kabupaten Garut;
 - Memberikan pendampingan dalam proses pendaftaran ProKlim tahun 2026.



Nomor : 101/SK/11.03/05K/PPH
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Penyisihan. Atas Ditunggal Aksi Mitigasi di di TEMPAT

Program RBP REDD+ merupakan program pendanaan dari Green Climate Fund (GCF) yang memberikan pembayaran berbasis hasil untuk mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melakukan aksi RBP REDD+ untuk mengembangkan berbagai program salah satunya upaya pengendalian perubahan iklim di tingkat masyarakat. Berdasarkan hasil survei lapangan dan koordinasi pada tanggal 14 November 2025, maka akan dilaksanakan kegiatan pembinaan berupa penyosialisasian dan pelatihan staf untuk mendukung aksi mitigasi di lokasi ProKlim Kabupaten Garut pada:

Hari/Tanggal : Senin / 22 Desember 2025
Pukul : 09.00 WIB – selesai
Tempat : Desa Cikandang dan Desa Cipaganti

Berhubungan dengan hal tersebut, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dalam kegiatan tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI JAWA BARAT



Dokumen ini telah disebarluaskan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Tertentu (Bakortan) Sistem Tanda Tangan Elektronik (STTE) Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan merupakan sah secara hukum.



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Terusan Tulungan Kelipir Tangkil Kibul Kudu Plo 44/131
Telp (0262) 236657 Fax (0262) 236657

SURAT TUGAS
Nomor : 090.1.11.919820/4

Dinas : 1. Surat dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Nomor 9025/L1/03/05K/PPH tanggal 4 November 2025 tentang Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk Iklim di Lokasi ProKlim Kabupaten Garut.

REKAPITULASI :

Provisi	1. Nama : R. Neta Siregar, S. ST., M. Sc NIP : 1973020200041912 Pangkat : Guru Fungsional Pengendalian Sampah Lingkungan Air Mula
	2. Nama : Rai Nurwan, SE NIP : 1973012200011003 Pangkat : Guru Fungsional Pengendalian Sampah Lingkungan Air Mula
	3. Nama : Muhammad Riyadi Rianto, S. Sc NIP : 1981050220011004 Pangkat : Guru Fungsional Pengendalian Sampah Lingkungan Air Mula

Dinas : Melaksanakan implementasi kegiatan untuk mendukung pelaksanaan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di lokasi Program Komunitas untuk Iklim (ProKlim) Dinas Cigugur, Cikarang, Cikarang dan Desa Cikandang, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Garut per Jamat Tanggal 14 November 2025. Perlu kami informasikan bahwa penyelenggaraan kegiatan dan tugas jabatan ini akan dilaksanakan sesuai dengan program RBP REDD+ GCF Output 2 RBP Provinsi Jawa Barat.

Demikian Surat Perintah ini dibuat. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Ditandatangani di Garut
pada tanggal 9 November 2025



H. JUAN JUAN, Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Jawa Barat - 01/11/2025

Dokumen ini telah disebarluaskan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Tertentu (Bakortan) Sistem Tanda Tangan Elektronik (STTE) Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan merupakan sah secara hukum.

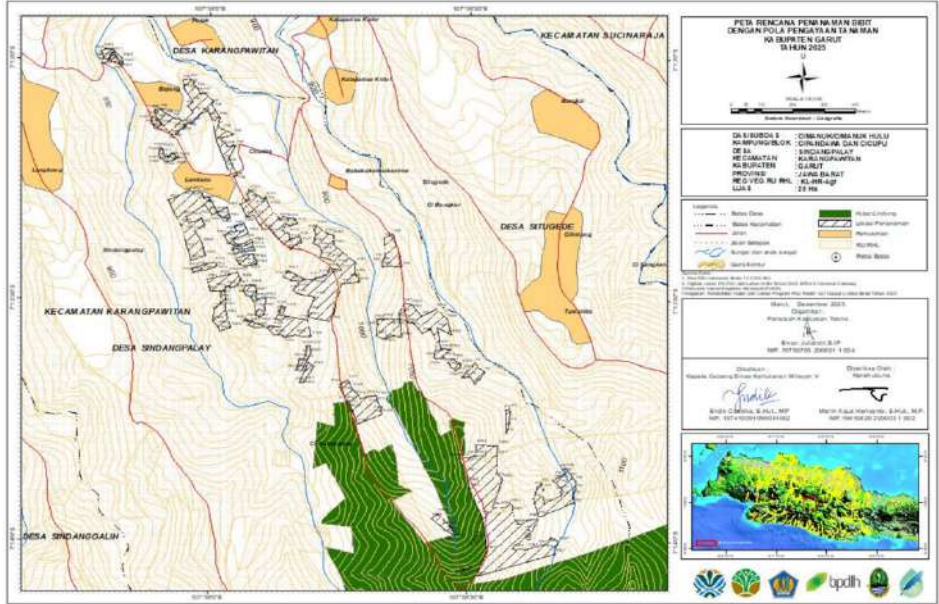
Ketiga dokumen tersebut menjadi dasar legal pelaksanaan kegiatan di lapangan karena memuat mandat, ruang lingkup tugas, lokasi, serta pihak yang berwenang melaksanakan kegiatan. Melalui penerbitan dokumen-dokumen ini, setiap aktivitas Program RBP REDD+ GCF Output 2 dipastikan telah memperoleh persetujuan administratif, berada dalam koridor kewenangan pemerintah daerah maupun lembaga terkait, serta memenuhi prinsip akuntabilitas dan kepatuhan hukum sesuai standar ISP 1.

Dokumen tersebut juga berfungsi sebagai bukti kepatuhan terhadap

prosedur internal lembaga, sekaligus memastikan bahwa koordinasi, pelibatan pemangku kepentingan, dan pelaksanaan kegiatan dilakukan berdasarkan mandat yang sah

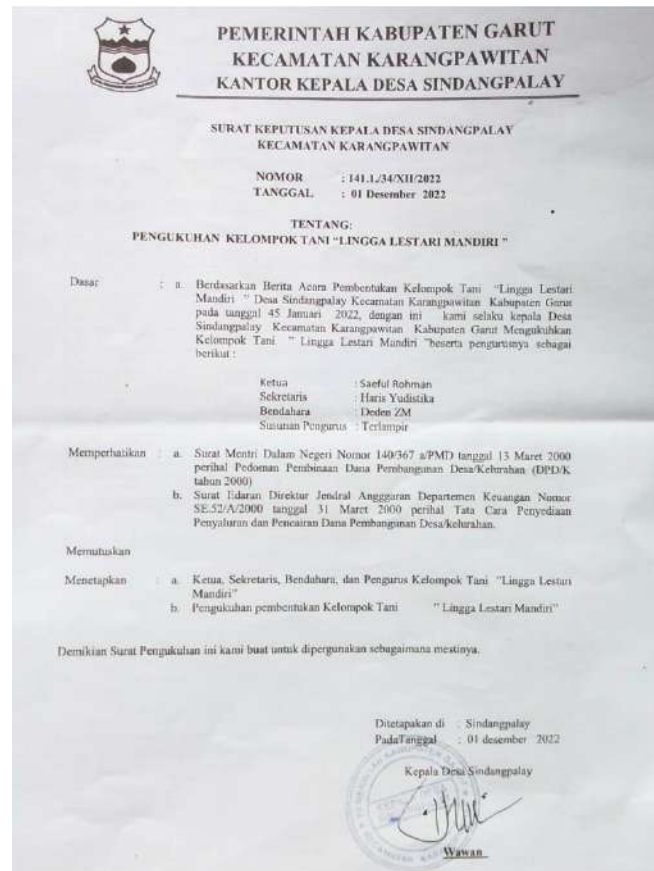
5. Dokumen Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan (Dokumen Rancangan Teknis RHL dengan pola pengayaan tanaman)

Dokumen Rancangan Teknis (RANTEK) Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) merupakan dokumen kunci yang menjadi dasar perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian mutu kegiatan RHL di lapangan. RANTEK memuat hasil identifikasi kondisi biofisik dan sosial lokasi, analisis kebutuhan rehabilitasi, pemilihan jenis tanaman sesuai karakteristik tapak, pola pengayaan tanaman, rencana tata waktu pelaksanaan, serta estimasi

ISP	Deskripsi Kepatuhan																		
	kebutuhan biaya dan tenaga kerja. Dengan adanya RANTEK, kegiatan RHL memiliki arah yang jelas, terukur, dan sesuai dengan kaidah teknis kehutanan serta prinsip keberlanjutan. Pada periode tahun 2025, telah difasilitasi kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, pengambilan dan verifikasi data lapangan, serta penyusunan Dokumen RANTEK RHL untuk luasan ±25 hektare. Kegiatan RHL tersebut berlokasi di Desa Sindangpalay, Kecamatan Parangpawitan, Kabupaten Garut, Jawa Barat.  PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KEHUTANAN CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH V Jl. A. Yani No. 21 Kel. Pamunggir Kec. Garut Kota Kab. Garut Telp. (0262) 2804085 e-mail: cdkwjabar@gmail.com Garut 44118 RANCANGAN KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN DENGAN POLA PENGAYAAN TANAMAN <table border="1" style="margin: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2">LOKASI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BLOK</td><td>: CIPANDAWA DAN CICIPU</td> </tr> <tr> <td>LUAS</td><td>: 25 HEKTAR</td> </tr> <tr> <td>DESA</td><td>: SINDANGPALAY</td> </tr> <tr> <td>KECAMATAN</td><td>: KARANGPAWITAN</td> </tr> <tr> <td>KABUPATEN</td><td>: GARUT</td> </tr> <tr> <td>PROVINSI</td><td>: JAWA BARAT</td> </tr> <tr> <td>DAS</td><td>: CIMANUK</td> </tr> <tr> <td>SUB DAS</td><td>: CIMANUK HULU</td> </tr> </tbody> </table> PROGRAM PENGELOLAAN PEMANFAATAN DANA ALOKASI RESULT-BASED PAYMENT REDUCING EMISSIONS FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION (RBP-REDD+) GREEN CLIMATE FUND (GCF) OUTPUT 2 JAWA BARAT TAHUN 2025 	LOKASI		BLOK	: CIPANDAWA DAN CICIPU	LUAS	: 25 HEKTAR	DESA	: SINDANGPALAY	KECAMATAN	: KARANGPAWITAN	KABUPATEN	: GARUT	PROVINSI	: JAWA BARAT	DAS	: CIMANUK	SUB DAS	: CIMANUK HULU
LOKASI																			
BLOK	: CIPANDAWA DAN CICIPU																		
LUAS	: 25 HEKTAR																		
DESA	: SINDANGPALAY																		
KECAMATAN	: KARANGPAWITAN																		
KABUPATEN	: GARUT																		
PROVINSI	: JAWA BARAT																		
DAS	: CIMANUK																		
SUB DAS	: CIMANUK HULU																		
	6. Dokumen legalitas kelompok/lokasi target program (kelompok masyarakat/lokasi target program merupakan kelompok legal) Dokumen legalitas kelompok dan/atau lokasi target program merupakan bukti bahwa kelompok masyarakat yang terlibat memiliki status kelembagaan yang diakui secara hukum. Legalitas ini menjadi prasyarat utama dalam pelaksanaan Program RBP REDD+ GCF Output 2 guna memastikan bahwa penerima manfaat, lokasi intervensi, serta struktur																		

ISP	Deskripsi Kepatuhan
	organisasi kelompok memiliki dasar hukum yang sah, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan terpenuhinya dokumen legalitas tersebut, program dapat memastikan bahwa seluruh intervensi dilaksanakan pada kelompok dan lokasi yang memenuhi persyaratan administratif, meminimalkan potensi konflik atau sengketa lahan, serta memperkuat akuntabilitas dan kepatuhan terhadap prinsip safeguard ISP 1. Pada periode tahun 2025, dokumen yang dipenuhi dan diverifikasi mencakup: a) <u>Sertifikat Kelompok Kampung Iklim (Proklim)</u> Periode 2025, kegiatan proklim melalui pembinaan dan dukungan teknologi dilakukan di 2 Desa (Desa Cipaganti dan Cikandang). Desa proklim ini diberikan dukungan alat pencacah sampah sebagai bentuk dukungan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.  

b) SK Pembentukan Kelompok Tani Hutan – Kelompok Penerima manfaat pengayaan tanaman di kegiatan RHL

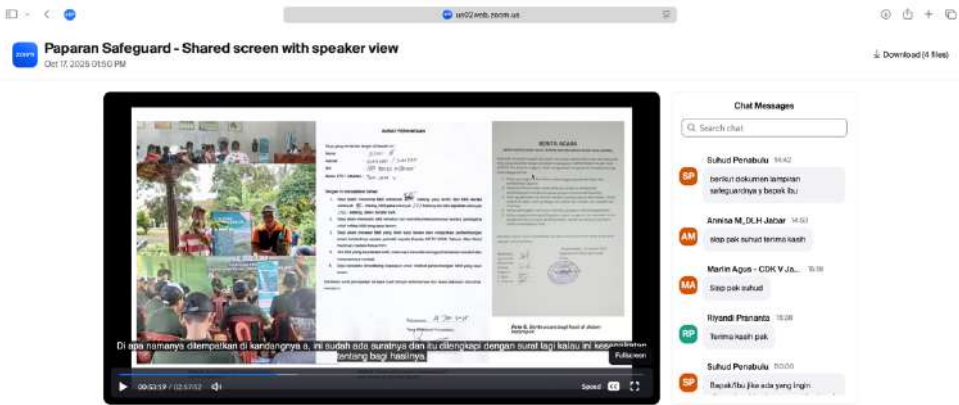


ISP	Deskripsi Kepatuhan
	7. Perekrutan Staff Penanggung Jawab Safeguard BPD LH baik di tingkat Nasional dan Provinsi Dalam pengelolaan Program, Lemtara telah merekrut dan memastikan penempatan staf safeguard memungkinkan adanya fungsi pengawasan langsung, verifikasi dokumen, serta pemantauan rutin terhadap pemenuhan seluruh persyaratan perlindungan lingkungan dan sosial di setiap tahapan kegiatan. Di provinsi Jawab, Lemtara merekrut Staf Penanggung Jawab Safeguard di tingkat nasional untuk memastikan dan memantau kepatuhan safeguard selama implementasi Program RBP REDD+ GCF Output 2. 1 Staf safeguard di tingkat nasional mengkoordinasikan penerapan ESMS, memeriksa kesesuaian prosedur, dan memastikan seluruh regulasi dipatuhi, sementara Koordinator Program di tingkat provinsi melakukan monitoring lapangan, memverifikasi dokumen, dan memastikan setiap kegiatan dilaksanakan secara terdokumentasi.
ISP 2. Ketenagakerjaan dan Kondisi Kerja	1. Dokumentasi Kesetaraan kesempatan dan non-diskriminasi (ToR rekrutmen tenaga kerja (non-diskriminasi)) Proses rekrutmen, pengadaan jasa, maupun pengadaan barang, Penabulu secara aktif mencantumkan kriteria kesetaraan kesempatan dan nondiskriminasi sebagai persyaratan utama dalam setiap dokumen ToR maupun dokumen pengadaan. Penabulu memastikan bahwa seluruh peluang kerja dan kesempatan berpartisipasi dalam pengadaan terbuka bagi perempuan, laki-laki, kelompok rentan, serta individu dan pelaku usaha dari berbagai latar belakang tanpa membedakan agama, etnis, usia, atau kondisi sosial ekonomi. Dengan mencantumkan kriteria ini, Penabulu mendorong proses seleksi dan pengadaan yang adil, transparan, dan inklusif, menegakkan prinsip GEDSI, serta memastikan tidak ada bentuk diskriminasi dalam setiap tahapan rekrutmen, pengadaan jasa, maupun pengadaan barang yang mendukung implementasi Program RBP REDD+ GCF Output 2. a) Publikasi dan kesempatan non diskriminasi Dalam proses rekrutmen, Penabulu membuka akses informasi secara luas melalui publikasi lowongan di situs resmi sebagai bentuk keterbukaan, akuntabilitas, dan kesempatan yang setara bagi seluruh pelamar tanpa membedakan gender, latar belakang sosial, agama, ataupun kelompok rentan. Dalam setiap Terms of Reference (ToR) pengadaan dan rekrutmen, Penabulu secara tegas menetapkan komitmen untuk mencegah perilaku tidak diinginkan di tempat kerja, termasuk pelecehan seksual, eksploitasi dan penyalahgunaan, pelanggaran integritas, serta penyimpangan keuangan. Penabulu juga memastikan perlindungan menyeluruh bagi anak-anak, remaja, orang dewasa, dan seluruh penerima manfaat yang terlibat dalam program. Sebagai bagian dari standar integritas organisasi, seluruh proses seleksi tenaga kerja mewajibkan pemeriksaan latar belakang, termasuk pemeriksaan catatan kriminal dan pengecekan keuangan terkait risiko terorisme, guna memastikan bahwa seluruh staf yang direkrut bekerja dalam kerangka profesional, aman, dan dapat dipercaya.

The screenshot displays the Penabulu Foundation website, which is dedicated to humanitarian projects. The main navigation bar includes links for CSRD, PENABULU, ISU STRATEGIS, INTERVENSI, and DUKUNG KAMI. The left sidebar lists various organizational areas such as CSRD, PENABULU, PRIS, Rencana Strategis, Sistem, Kebijakan, Laporan Keuangan, Laporan Tahunan, ISU STRATEGIS, Pendidikan Inklusif, Pasar Berkeadilan, Kemitraan Pemulihan-Sosial, Komunitas, Lingkungan dan Perubahan Iklim, Pemberdayaan Desa, Kesehatan Masyarakat, Akademi Publik, Perguruan Ruang Sipil, and Transformasi Digital yang Berkeadilan. The main content area features several job openings under the heading 'Karir'. These include positions like 'Koordinator Program - Result Base Payment (RBP) Jawa Barat', 'Staff Admin - Result Base Payment (RBP) Jawa Barat', 'Program Director', 'MEAL Officer Humanitarian Projects', 'Staff Safeguard - Result Base Payment (RBP) Kalimantan Selatan', 'Finance Staff - Result Base Payment (RBP) Papua Barat Daya', 'Koordinator Program - Result Base Payment (RBP) Papua Barat Daya', 'Program Officer - Result Base Payment (RBP) Papua Barat Daya', 'Administration Staff - Result Base Payment (RBP) Papua Barat Daya', and 'Finance Officer - Result Base Payment (RBP) Jawa Barat'. Each job listing includes a brief description and a 'Read more' link. The bottom section of the page provides detailed information about the recruitment process, including eligibility criteria, application procedures, and contact details for the recruitment team.

Link contoh publikasi rekrutmen yang mendorong GEDSI, komitmen safeguard dan non diskriminasi:

<https://penabulufoundation.org/koordinator-program-result-base-payment-rbp-jawa-barat/>

ISP	Deskripsi Kepatuhan
	2. Dokumentasi pelaksanaan sosialisasi saluran dan mekanisme penanganan keluhan Dalam setiap kegiatan Program RBP REDD+ GCF Output 2, Lemtara secara aktif menyampaikan sosialisasi kanal pengaduan melalui pemaparan langsung kepada seluruh stakeholder serta memasang banner informasi mekanisme keluhan di lokasi kegiatan. Melalui sosialisasi ini, Lemtara memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat memahami pentingnya penerapan K3, termasuk pencegahan pelecehan dan kekerasan seksual.  Penerapan sosialisasi dan penyediaan banner kanal pengaduan secara konsisten ini bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang aman, mencegah risiko kekerasan dan pelecehan, serta menjamin ketersediaan mekanisme pelaporan yang jelas, mudah diakses, dan responsif pada seluruh kegiatan yang melibatkan masyarakat.  20 Nov 2025 12.00.03 -7.2094, 107.956717 Jl. Desa Sindangpalay Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut Jawa Barat  Garut, West Java, Indonesia Jalan Pasirwangi, Pasirwangi, Garut, West Java 43111, Indonesia Lat -7.215052, Long 107.794720 Date: 2025-11-20 12:03:44 GMT+07:00

ISP	Deskripsi Kepatuhan
ISP 3. Efisiensi Sumber Daya dan Menjaga Kualitas Lingkungan Hidup	1. Dokumentasi manajemen limbah domestik yang ditimbulkan atas pelaksanaan kegiatan bimtek, FGD, workshop, meeting dan kegiatan patroli, atau limbah lainnya sehubungan dengan pelaksanaan proyek.   Implementasi kegiatan di periode 2025, pelaksana kegiatan telah menerapkan manajemen limbah domestik selama pelaksanaan kegiatan Program RBP REDD+ GCF Output 2 di Jawa Barat. Pengelolaan limbah dilakukan pada kegiatan Bimtek, FGD, workshop dan rapat dan kegiatan lapangan lainnya untuk memastikan tidak ada dampak negatif terhadap lingkungan. Dalam setiap kegiatan, pelaksana memastikan tersedianya fasilitas pemilahan sampah, jika tidak tersedia, memastikan ada trasbag atupun kardus bekas untuk digunakan sebagai pemilah sampah. Selain itu pada acara juga menghimbau peserta kegiatan untuk memastikan limbah makanan, kemasan, dan sampah anorganik dikumpulkan dan dibuang sesuai prosedur yang berlaku di lokasi kegiatan.

ISP	Deskripsi Kepatuhan
ISP 4. Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat.	1. Dokumentasi <i>Short Briefing</i> terkait <i>Safety</i> dan Tanggap Darurat, diantaranya pengenalan lokasi, jalur evakuasi, pengenalan alat APAR, penanganan darurat terkait medis dll. Short briefing tersebut mencakup pengenalan lokasi kegiatan, jalur evakuasi, penggunaan alat pemadam api ringan (APAR), serta prosedur penanganan darurat, termasuk pertolongan medis dasar. Pemprov memastikan bahwa seluruh peserta kegiatan berada dalam kondisi aman, mengetahui tindakan darurat yang harus dilakukan, dan terlindungi dari risiko kesehatan maupun keselamatan selama kegiatan berlangsung.  Video pemaparan sort briefing: https://drive.google.com/file/d/1lgC43vzYk87B_d5lmj4BP7s3hG5FKfnH/view?usp=sharing
ISP 5. Pembebasan Lahan, Rencana Pemukiman Kembali dan Pembatasan Penggunaan Lahan	1. Berita Acara Dukungan Pelaksanaan RHL dari Masyarakat Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani pada kegiatan sosialisasi rencana pelaksanaan RHL di Desa Sindangpalay, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, merupakan bagian dari implementasi kepatuhan terhadap ISP 5. Kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan sebelum implementasi kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, khususnya pada rencana pengayaan tanaman di Blok Cipandawa dan Cicipu seluas ±25 hektar. Sosialisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pihak yang terdampak maupun berkepentingan memahami ruang lingkup kegiatan, jenis tanaman yang akan dikembangkan (Suren, Alpukat Aligator/Alpukat Miki, dan Kopi Arabika), serta implikasi terhadap akses dan penggunaan lahan. Melalui forum tersebut, para pihak menyatakan persetujuan secara sukarela tanpa adanya tekanan, yang kemudian diformalkan melalui Berita Acara Kesepakatan dan ditandatangani oleh perwakilan kelompok tani hutan, pemerintah desa, serta perwakilan CDK kehutanan. Proses ini mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian dalam memastikan bahwa kegiatan tidak membatasi akses masyarakat terhadap sumber penghidupan tanpa persetujuan dan kesepakatan bersama.

ISP	Deskripsi Kepatuhan
	BERITA ACARA KESEPAKATAN Pada hari ini Kamis tanggal Dua puluh bulan November tahun Dua ribu dua puluh lima, telah dilaksanakan Sosialisasi Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada Kegiatan Pengelolaan Pemanfaatan Dana Alokasi <i>Result Based Payment Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation</i> (RBP-REDD+) di Aula Desa Sindangpalay Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut. Dalam acara ini disampaikan materi terkait Kebijakan FOLU Net di Provinsi Jawa Barat dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan untuk Pemulihan DAS Provinsi Jawa Barat, dilanjutkan dengan diskusi. Berdasarkan rangkaian sosialisasi tersebut, kami yang bertanda tangan di bawah ini termasuk lampiran daftar hadir, bersepakat untuk mendukung, melaksanakan dan menyukseskan Penanaman Model Pengayaan Tanaman di Blok Cipandawa dan Cicupu seluas 25 (dua puluh lima) hektar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun jenis tanaman yang akan ditanam adalah Suren, Alpukat Aligator/Alpukat Miki, dan Kopi Arabika. Demikian berita acara kesepakatan ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ketua KTH Lingga Lestari Mandiri,  Saeful Rohman Kepala Dusun,  Iyang K Kepala Desa Sindangpalay,  Warwan Mengetahui: Kepala CDK Wilayah V,  Endik Casdika, S.Hut., M.M.
	2. Berita Acara Persetujuan Pemanfaatan/Penggunaan Lahan Untuk Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Menindaklanjuti hasil kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan dan dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan, proses implementasi kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dilanjutkan dengan fasilitasi penyusunan dokumen persetujuan tertulis dari masing-masing pemilik lahan. Fasilitasi ini dilakukan oleh Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Kab Garut guna memastikan bahwa setiap lahan yang menjadi lokasi kegiatan telah memperoleh izin secara sah dari pemiliknya.

ISP	Deskripsi Kepatuhan																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Dalam proses tersebut, pemilik lahan kembali diberikan penjelasan secara rinci mengenai rencana kegiatan penanaman, jenis tanaman yang akan dikembangkan, pola pengelolaan, serta implikasi terhadap pemanfaatan lahan. Setelah memastikan bahwa informasi dipahami secara utuh, pemilik lahan menyatakan persetujuan secara sukarela dan tanpa adanya tekanan dari pihak mana pun, yang kemudian dituangkan dalam dokumen persetujuan tertulis dan diketahui oleh pemerintah desa atau otoritas setempat. Berikut adalah berita acara persetujuan lahan di 54 petani, di Desa Sindangpalay, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut seluas 25 Ha: KELOMPOK TANI HUTAN (KTH) LINGGA LESTARI MANDIRI DESA SINDANGPALAY KECAMATAN KARANGPAWITAN KABUPATEN GARUT Sekretariat : Kp. Sukamaya RT 01/RW.13 Desa Sindangpalay Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut BERITA ACARA PERSETUJUAN PEMANFAATAN/PEGUNAAN LAHAN UNTUK KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN Nomor : HK/TH-LLM/03/2025 Pada hari ini, Jumat, tanggal Dua Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, berdasarkan hasil pengukurin calon lokasi, dilaksanakan penandatanganan persetujuan pemanfaatan/pegungunaan lahan untuk Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dalam rangka pelaksanaan Program <i>Result-Based Payment Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (RBP REDD+)</i> GCF Output 2 Provinsi Jawa Barat. I. PIHAK-PIHAK 1. PIHAK PERTAMA - Pemilik Lahan/Pengelola Lahan Sebanyak 54 (lima puluh empat) orang pemilik/pengelola lahan yang wilayahnya termasuk dalam area rencana RHL yaitu di Blok Cigugu dan Blok Cipadawa, Desa Sindangpalay Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut (identitas tercantum dalam Daftar Pemilik/Pengelola Lahan yang menjadi lampiran sah Berita Acara ini). 2. PIHAK KEDUA - Pelaksana Program Lembaga : CDK Wilayah V Alamat : Jl. A. Yani No 21 Kelurahan Paminggir Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut. II. PERNYATAAN PERSETUJUAN 1. PIHAK PERTAMA memberikan izin kepada PIHAK KEDUA untuk menggunakan lahannya sebagai lokasi RHL, tanpa paksaan. 2. Pelaksanaan kegiatan oleh PIHAK PERTAMA bersama-sama PIHAK KEDUA di lokasi wajib mengikuti standar, ketentuan teknis, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. PIHAK PERTAMA akan menjaga dan merawat tanaman yang ditanam dengan baik dan PIHAK KEDUA secara berkala melakukan monitoring terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA. II. PENUTUP Berita Acara ini dibuat dengan sejujurnya dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, serta perwakilan kelompok yang didukung dengan Daftar Tanda Tangan 54 (lima puluh empat) orang Pemilik/Pengelola Lahan sebagai bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. PIHAK KEDUA Kepala CDK Wilayah V  Endang Guruhika, S.Hut., M.M. Mengetahui Kepala Desa Sindangpalay  Wawan PIHAK PERTAMA Ketua KTH Lingga Lestari Mandiri  Saiful Rohman Persaksikan Pemilik Lahan,  Iyung Kurnia Lampiran Berita Acara Perijinan Perencanaan/Program Lahan untuk Kegiatan RHL Nomor : HK/TH-LLM/03/2025 DAFTAR PEMILIK/PENGLOLA LAHAN <i>Penyusunan penandatanganan Berita Acara Kepatuhan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dalam rangka pelaksanaan Program Result-based Payment Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (RBP REDD+) GCF Output 2 Provinsi Jawa Barat yang berlokasi di Blok Cigugu dan Blok Cipadawa, Desa Sindangpalay Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut</i> <table><tr><th>No</th><th>Nama</th><th>Blok</th><th>Luas (Ha)</th><th>Tanda Tangan</th></tr><tr><td>1</td><td>Arang</td><td>Cipadawa</td><td>0,2000</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Arif</td><td>Cipadawa</td><td>0,8000</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Arif</td><td>Cipadawa</td><td>0,1700</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>Arang</td><td>Cipadawa</td><td>0,2000</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>Arang</td><td>Cipadawa</td><td>0,2700</td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>Arif</td><td>Cipadawa</td><td>0,2200</td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>Arif</td><td>Cipadawa</td><td>0,8300</td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>Arif</td><td>Cipadawa</td><td>0,4700</td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>Arif</td><td>Cipadawa</td><td>0,2700</td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>Arif</td><td>Cipadawa</td><td>0,2200</td><td></td></tr><tr><td>11</td><td>Arif</td><td>Cipadawa</td><td>0,4700</td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>Arif</td><td>Cipadawa</td><td>0,8000</td><td></td></tr><tr><td>13</td><td>Arif</td><td>Cipadawa</td><td>0,2700</td><td></td></tr><tr><td>14</td><td>Arif</td><td>Cipadawa</td><td>0,2200</td><td></td></tr><tr><td>15</td><td>Arif</td><td>Cipadawa</td><td>0,2700</td><td></td></tr><tr><td>16</td><td>Arif</td><td>Cipadawa</td><td>0,2200</td><td></td></tr><tr><td>17</td><td>Arif</td><td>Cipadawa</td><td>0,2700</td><td></td></tr><tr><td>18</td><td>Arif</td><td>Cipadawa</td><td>0,2200</td><td></td></tr><tr><td>19</td><td>Arif</td><td>Cipadawa</td><td>0,2700</td><td></td></tr><tr><td>20</td><td>Arif</td><td>Cipadawa</td><td>0,2200</td><td></td></tr><tr><td>21</td><td>Arif</td><td>Cipadawa</td><td>0,2700</td><td></td></tr><tr><td>22</td><td>Arif</td><td>Cipadawa</td><td>0,2200</td><td></td></tr><tr><td>23</td><td>Arif</td><td>Cipadawa</td><td>0,2700</td><td></td></tr><tr><td>24</td><td>Arif</td><td>Cipadawa</td><td>0,2200</td><td></td></tr><tr><td>25</td><td>Arif</td><td>Cipadawa</td><td>0,2700</td><td></td></tr><tr><td>26</td><td>Arif</td><td>Cipadawa</td><td>0,2200</td><td></td></tr><tr><td>27</td><td>Arif</td><td>Cipadawa</td><td>0,2700</td><td></td></tr><tr><td>28</td><td>Arif</td><td>Cipadawa</td><td>0,2200</td><td></td></tr><tr><td>29</td><td>Arif</td><td>Cipadawa</td><td>0,2700</td><td></td></tr><tr><td>30</td><td>Arif</td><td>Cipadawa</td><td>0,2200</td><td></td></tr><tr><td>31</td><td>Arif</td><td>Cipadawa</td><td>0,2700</td><td></td></tr><tr><td>32</td><td>Arif</td><td>Cipadawa</td><td>0,2200</td><td></td></tr><tr><td>33</td><td>Arif</td><td>Cipadawa</td><td>0,2700</td><td></td></tr><tr><td>34</td><td>Arif</td><td>Cipadawa</td><td>0,2200</td><td></td></tr><tr><td>35</td><td>Arif</td><td>Cipadawa</td><td>0,2700</td><td></td></tr><tr><td>36</td><td>Arif</td><td>Cipadawa</td><td>0,2200</td><td></td></tr><tr><td>37</td><td>Arif</td><td>Cipadawa</td><td>0,2700</td><td></td></tr><tr><td>38</td><td>Arif</td><td>Cipadawa</td><td>0,2200</td><td></td></tr><tr><td>39</td><td>Arif</td><td>Cipadawa</td><td>0,2700</td><td></td></tr><tr><td>40</td><td>Arif</td><td>Cipadawa</td><td>0,2200</td><td></td></tr><tr><td>41</td><td>Arif</td><td>Cipadawa</td><td>0,2700</td><td></td></tr><tr><td>42</td><td>Arif</td><td>Cipadawa</td><td>0,2200</td><td></td></tr><tr><td>43</td><td>Arif</td><td>Cipadawa</td><td>0,2700</td><td></td></tr><tr><td>44</td><td>Arif</td><td>Cipadawa</td><td>0,2200</td><td></td></tr><tr><td>45</td><td>Arif</td><td>Cipadawa</td><td>0,2700</td><td></td></tr><tr><td>46</td><td>Arif</td><td>Cipadawa</td><td>0,2200</td><td></td></tr><tr><td>47</td><td>Arif</td><td>Cipadawa</td><td>0,2700</td><td></td></tr><tr><td>48</td><td>Arif</td><td>Cipadawa</td><td>0,2200</td><td></td></tr><tr><td>49</td><td>Arif</td><td>Cipadawa</td><td>0,2700</td><td></td></tr><tr><td>50</td><td>Arif</td><td>Cipadawa</td><td>0,2200</td><td></td></tr></table> <table><tr><th>No</th><th>Nama</th><th>Blok</th><th>Luas (Ha)</th><th>Tanda Tangan</th></tr><tr><td>51</td><td>Arif</td><td>Cipadawa</td><td>0,2200</td><td></td></tr><tr><td>52</td><td>Arif</td><td>Cipadawa</td><td>0,2700</td><td></td></tr><tr><td>53</td><td>Arif</td><td>Cipadawa</td><td>0,2200</td><td></td></tr><tr><td>54</td><td>Arif</td><td>Cipadawa</td><td>0,2700</td><td></td></tr></table>	No	Nama	Blok	Luas (Ha)	Tanda Tangan	1	Arang	Cipadawa	0,2000		2	Arif	Cipadawa	0,8000		3	Arif	Cipadawa	0,1700		4	Arang	Cipadawa	0,2000		5	Arang	Cipadawa	0,2700		6	Arif	Cipadawa	0,2200		7	Arif	Cipadawa	0,8300		8	Arif	Cipadawa	0,4700		9	Arif	Cipadawa	0,2700		10	Arif	Cipadawa	0,2200		11	Arif	Cipadawa	0,4700		12	Arif	Cipadawa	0,8000		13	Arif	Cipadawa	0,2700		14	Arif	Cipadawa	0,2200		15	Arif	Cipadawa	0,2700		16	Arif	Cipadawa	0,2200		17	Arif	Cipadawa	0,2700		18	Arif	Cipadawa	0,2200		19	Arif	Cipadawa	0,2700		20	Arif	Cipadawa	0,2200		21	Arif	Cipadawa	0,2700		22	Arif	Cipadawa	0,2200		23	Arif	Cipadawa	0,2700		24	Arif	Cipadawa	0,2200		25	Arif	Cipadawa	0,2700		26	Arif	Cipadawa	0,2200		27	Arif	Cipadawa	0,2700		28	Arif	Cipadawa	0,2200		29	Arif	Cipadawa	0,2700		30	Arif	Cipadawa	0,2200		31	Arif	Cipadawa	0,2700		32	Arif	Cipadawa	0,2200		33	Arif	Cipadawa	0,2700		34	Arif	Cipadawa	0,2200		35	Arif	Cipadawa	0,2700		36	Arif	Cipadawa	0,2200		37	Arif	Cipadawa	0,2700		38	Arif	Cipadawa	0,2200		39	Arif	Cipadawa	0,2700		40	Arif	Cipadawa	0,2200		41	Arif	Cipadawa	0,2700		42	Arif	Cipadawa	0,2200		43	Arif	Cipadawa	0,2700		44	Arif	Cipadawa	0,2200		45	Arif	Cipadawa	0,2700		46	Arif	Cipadawa	0,2200		47	Arif	Cipadawa	0,2700		48	Arif	Cipadawa	0,2200		49	Arif	Cipadawa	0,2700		50	Arif	Cipadawa	0,2200		No	Nama	Blok	Luas (Ha)	Tanda Tangan	51	Arif	Cipadawa	0,2200		52	Arif	Cipadawa	0,2700		53	Arif	Cipadawa	0,2200		54	Arif	Cipadawa	0,2700	
No	Nama	Blok	Luas (Ha)	Tanda Tangan																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1	Arang	Cipadawa	0,2000																																																																																																																																																																																																																																																																																						
2	Arif	Cipadawa	0,8000																																																																																																																																																																																																																																																																																						
3	Arif	Cipadawa	0,1700																																																																																																																																																																																																																																																																																						
4	Arang	Cipadawa	0,2000																																																																																																																																																																																																																																																																																						
5	Arang	Cipadawa	0,2700																																																																																																																																																																																																																																																																																						
6	Arif	Cipadawa	0,2200																																																																																																																																																																																																																																																																																						
7	Arif	Cipadawa	0,8300																																																																																																																																																																																																																																																																																						
8	Arif	Cipadawa	0,4700																																																																																																																																																																																																																																																																																						
9	Arif	Cipadawa	0,2700																																																																																																																																																																																																																																																																																						
10	Arif	Cipadawa	0,2200																																																																																																																																																																																																																																																																																						
11	Arif	Cipadawa	0,4700																																																																																																																																																																																																																																																																																						
12	Arif	Cipadawa	0,8000																																																																																																																																																																																																																																																																																						
13	Arif	Cipadawa	0,2700																																																																																																																																																																																																																																																																																						
14	Arif	Cipadawa	0,2200																																																																																																																																																																																																																																																																																						
15	Arif	Cipadawa	0,2700																																																																																																																																																																																																																																																																																						
16	Arif	Cipadawa	0,2200																																																																																																																																																																																																																																																																																						
17	Arif	Cipadawa	0,2700																																																																																																																																																																																																																																																																																						
18	Arif	Cipadawa	0,2200																																																																																																																																																																																																																																																																																						
19	Arif	Cipadawa	0,2700																																																																																																																																																																																																																																																																																						
20	Arif	Cipadawa	0,2200																																																																																																																																																																																																																																																																																						
21	Arif	Cipadawa	0,2700																																																																																																																																																																																																																																																																																						
22	Arif	Cipadawa	0,2200																																																																																																																																																																																																																																																																																						
23	Arif	Cipadawa	0,2700																																																																																																																																																																																																																																																																																						
24	Arif	Cipadawa	0,2200																																																																																																																																																																																																																																																																																						
25	Arif	Cipadawa	0,2700																																																																																																																																																																																																																																																																																						
26	Arif	Cipadawa	0,2200																																																																																																																																																																																																																																																																																						
27	Arif	Cipadawa	0,2700																																																																																																																																																																																																																																																																																						
28	Arif	Cipadawa	0,2200																																																																																																																																																																																																																																																																																						
29	Arif	Cipadawa	0,2700																																																																																																																																																																																																																																																																																						
30	Arif	Cipadawa	0,2200																																																																																																																																																																																																																																																																																						
31	Arif	Cipadawa	0,2700																																																																																																																																																																																																																																																																																						
32	Arif	Cipadawa	0,2200																																																																																																																																																																																																																																																																																						
33	Arif	Cipadawa	0,2700																																																																																																																																																																																																																																																																																						
34	Arif	Cipadawa	0,2200																																																																																																																																																																																																																																																																																						
35	Arif	Cipadawa	0,2700																																																																																																																																																																																																																																																																																						
36	Arif	Cipadawa	0,2200																																																																																																																																																																																																																																																																																						
37	Arif	Cipadawa	0,2700																																																																																																																																																																																																																																																																																						
38	Arif	Cipadawa	0,2200																																																																																																																																																																																																																																																																																						
39	Arif	Cipadawa	0,2700																																																																																																																																																																																																																																																																																						
40	Arif	Cipadawa	0,2200																																																																																																																																																																																																																																																																																						
41	Arif	Cipadawa	0,2700																																																																																																																																																																																																																																																																																						
42	Arif	Cipadawa	0,2200																																																																																																																																																																																																																																																																																						
43	Arif	Cipadawa	0,2700																																																																																																																																																																																																																																																																																						
44	Arif	Cipadawa	0,2200																																																																																																																																																																																																																																																																																						
45	Arif	Cipadawa	0,2700																																																																																																																																																																																																																																																																																						
46	Arif	Cipadawa	0,2200																																																																																																																																																																																																																																																																																						
47	Arif	Cipadawa	0,2700																																																																																																																																																																																																																																																																																						
48	Arif	Cipadawa	0,2200																																																																																																																																																																																																																																																																																						
49	Arif	Cipadawa	0,2700																																																																																																																																																																																																																																																																																						
50	Arif	Cipadawa	0,2200																																																																																																																																																																																																																																																																																						
No	Nama	Blok	Luas (Ha)	Tanda Tangan																																																																																																																																																																																																																																																																																					
51	Arif	Cipadawa	0,2200																																																																																																																																																																																																																																																																																						
52	Arif	Cipadawa	0,2700																																																																																																																																																																																																																																																																																						
53	Arif	Cipadawa	0,2200																																																																																																																																																																																																																																																																																						
54	Arif	Cipadawa	0,2700																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	3. Berita Acara Kesepakatan Perijinan Lokasi dan Komitment Merawat dan Mengelola Dukungan Sarpras Proklim Penempatan alat pencacah sampah organik dalam kegiatan Program Kampung Iklim (ProKlim) di 2 Desa yaitu Cikandang dan Cisirupan dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan ISP 5. Perijinan lahan sebelum alat ditempatkan, dilakukan proses musyawarah dan sosialisasi bersama masyarakat serta pihak yang memiliki kewenangan atas lokasi yang akan digunakan.																																																																																																																																																																																																																																																																																								

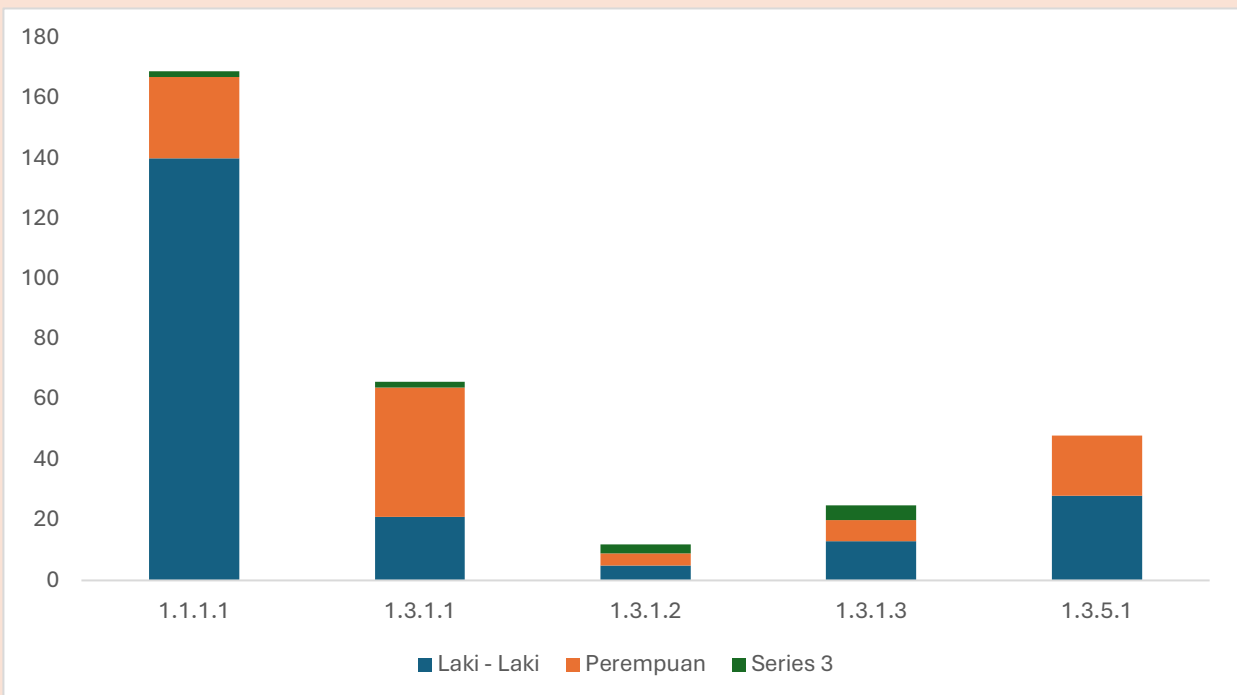
ISP	Deskripsi Kepatuhan
	Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan lokasi tidak menimbulkan dampak sosial lainnya. Hasil musyawarah tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani oleh perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dan 2 perwakilan kelompok proklm yang didukung. Dokumen ini memuat persetujuan atas lokasi penempatan alat, pengaturan tanggung jawab operasional dan pemeliharaan, serta komitmen bahwa fasilitas digunakan untuk kepentingan bersama.  PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP Jl. Kawalayaan Indah Raya No. 6 Jatisari Kec. Buahbatu Telp. 022-87353565 Fax. 022-87353633 Website: www.dh.jabarprov.go.id Email: dh@jabarprov.go.id Bandung 40286 BERITA ACARA KESEPAKATAN Nomor : 1021/LH.03.05/KLP/2025 Pada hari ini, Jumat tanggal Empat Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di <u>Ds. Cingsep</u>, telah dilaksanakan musyawarah dan kesepakatan bersama mengenai penentuan lokasi penempatan alat pencacah sampah organik yang akan diberikan dalam rangka dukungan pelaksanaan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di lokasi Program Komunitas untuk Iklim (ProKlim) Desa Cipaganti, Kecamatan Cisarupan, Kabupaten Garut. Kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat melalui Program RBP REDD+ GCF Output 2 KP II kepada masyarakat pelaksana ProKlim dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah organik, pengurangan emisi gas rumah kaca, serta penguatan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak. Pihak-pihak yang hadir dan menandatangani berita acara ini adalah: - Nama : <u>Yudi Sutahik, ST, M. Sc.</u> Jabatan : <u>Manajer Lingkungan Hidup, Pro. Mitigasi</u> Alamat : <u>Kecamatan Indragiri, Desa Bap. 4016, Bandung</u> Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA: - Nama : <u>Pada Sudarso</u> Jabatan : <u>Kepala</u> Alamat : <u>Kep. Garut, Es. M. Bap. 05 (Cisarupan)</u> Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Masyarakat Kampung Iklim Desa Cipaganti, Kecamatan Cisarupan, Kabupaten Garut, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Kesepakatan: - Alat pencacah sampah organik akan ditempatkan di: <u>Bukit Simpang, Desa Cisarupan, Kecamatan Cisarupan</u> - Lokasi tersebut dinilai strategis, aman, dan mudah diakses oleh anggota kelompok serta masyarakat sekitar - PIHAK KEDUA bertanggung jawab dalam pengelolaan, perawatan, dan pemanfaatan alat pencacah sampah organik sesuai peruntukannya - PIHAK PERTAMA akan melakukan pemantauan dan pembinaan secara berkala terhadap penggunaan alat dan efektivitas lokasi - Kelompok masyarakat yang bertanggung jawab terhadap operasionalisasi alat pencacah sampah organik adalah: <u>KTH Bukit Korupus, SUMMIT</u>  PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP Jl. Kawalayaan Indah Raya No. 6 Jatisari Kec. Buahbatu Telp. 022-87353565 Fax. 022-87353633 Website: www.dh.jabarprov.go.id Email: dh@jabarprov.go.id Bandung 40286 Kelompok tersebut berkomitmen untuk mengatur jadwal penggunaan, memastikan perawatan rutin, dan melaporkan kondisi alat secara berkala kepada Dinas atau instansi pembina terkait. 6. Apabila di kemudian hari diperlukan perubahan lokasi atau pengalihan tanggung jawab, maka akan dilakukan melalui musyawarah ulang dan dituangkan dalam berita acara baru. Demikian berita acara kesepakatan penentuan lokasi dan penanggung jawab operasional alat pencacah sampah organik ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanpa ada paksaan dari pihak mana pun, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Garut, 14 November 2025 PIHAK PERTAMA Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat  (Yudi Sutahik, ST, M. Sc.) PIHAK KEDUA Desa Cipaganti, Kecamatan Cisarupan, Kabupaten Garut  (Kepala Desa Cipaganti) Mengetahui, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut (Nella Sukmanjaya)  PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP Jl. Kawalayaan Indah Raya No. 6 Jatisari Kec. Buahbatu Telp. 022-87353565 Fax. 022-87353633 Website: www.dh.jabarprov.go.id Email: dh@jabarprov.go.id Bandung 40286 BERITA ACARA KESEPAKATAN Nomor : 1022/LH.03.05/KLP/2025 Pada hari ini, Jumat tanggal Empat Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di <u>Ds. Cikajang</u>, telah dilaksanakan musyawarah dan kesepakatan bersama mengenai penentuan lokasi penempatan alat pencacah sampah organik yang akan diberikan dalam rangka dukungan pelaksanaan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di lokasi Program Komunitas untuk Iklim (ProKlim) Desa Cikajang, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut. Kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat melalui Program RBP REDD+ GCF Output 2 KP II kepada masyarakat pelaksana ProKlim dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah organik, pengurangan emisi gas rumah kaca, serta penguatan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak. Pihak-pihak yang hadir dan menandatangani berita acara ini adalah: - Nama : <u>Yudi Sutahik, ST, M. Sc.</u> Jabatan : <u>Manajer Lingkungan Hidup, Pro. Mitigasi</u> Alamat : <u>Kecamatan Indragiri, Desa Bap. 4016, Bandung</u> Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA: - Nama : <u>Arif Zahary, S. Pd.</u> Jabatan : <u>Pengelola Sekolah</u> Alamat : <u>3 Raya Cikajang - Ds. Cikajang</u> Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Masyarakat Kampung Iklim Desa Cikajang, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Kesepakatan: - Alat pencacah sampah organik akan ditempatkan di: <u>Pt. Bukit Cikajang, Rt. 001 / Km. 010, Desa Cikajang (Kampung Aji)</u> - Lokasi tersebut dinilai strategis, aman, dan mudah diakses oleh anggota kelompok serta masyarakat sekitar - PIHAK KEDUA bertanggung jawab dalam pengelolaan, perawatan, dan pemanfaatan alat pencacah sampah organik sesuai peruntukannya - PIHAK PERTAMA akan melakukan pemantauan dan pembinaan secara berkala terhadap penggunaan alat dan efektivitas lokasi - Kelompok masyarakat yang bertanggung jawab terhadap operasionalisasi alat pencacah sampah organik adalah: <u>ProKlim Cikajang</u>  PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP Jl. Kawalayaan Indah Raya No. 6 Jatisari Kec. Buahbatu Telp. 022-87353565 Fax. 022-87353633 Website: www.dh.jabarprov.go.id Email: dh@jabarprov.go.id Bandung 40286 Kelompok tersebut berkomitmen untuk mengatur jadwal penggunaan, memastikan perawatan rutin, dan melaporkan kondisi alat secara berkala kepada Dinas atau instansi pembina terkait. 6. Apabila di kemudian hari diperlukan perubahan lokasi atau pengalihan tanggung jawab, maka akan dilakukan melalui musyawarah ulang dan dituangkan dalam berita acara baru. Demikian berita acara kesepakatan penentuan lokasi dan penanggung jawab operasional alat pencacah sampah organik ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanpa ada paksaan dari pihak mana pun, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Garut, 14 November 2025 PIHAK PERTAMA Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat  (Yudi Sutahik, ST, M. Sc.) PIHAK KEDUA Desa Cikajang, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut  (Kepala Desa Cikajang) Mengetahui, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut (Nella Sukmanjaya)

ISP	Deskripsi Kepatuhan
Sumber Daya Alam Hayati Yang Berkelanjutan	
ISP 7. Perlindungan dan Partisipasi/ Pelibatan Masyarakat Hukum Adat	-
ISP 8. Perlindungan Warisan Budaya	-
ISP 9. Komitmen Lingkungan dan Sosial Bagi Lembaga Penyalur	-
ISP 10. Pelibatan Para Pemangku Kepentingan dan Pengungkapan Informasi	1. Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Kegiatan kepada stakeholder dan atau penerima manfaat tingkat tapak.  Kegiatan sosialisasi di desain program, merupakan bentuk pmenuhan prinsip safeguard BPD LH terkait keterbukaan informasi proyek. Pelaksana program memastikan bahwa seluruh rencana kegiatan dikomunikasikan secara terbuka kepada pemangku kepentingan melalui sosialisasi dan pertemuan koordinasi. Langkah ini dilakukan untuk menjamin bahwa masyarakat, pemerintah desa, kelompok dan pihak terkait lainnya yang menjadi target program memahami tujuan, ruang lingkup, manfaat, serta potensi dampak kegiatan sebelum implementasi dimulai. Program memastikan bahwa pemangku kepentingan dapat memberikan masukan, berpartisipasi secara bermakna, dan terlibat sejak tahap awal pelaksanaan kegiatan.

ISP	Deskripsi Kepatuhan
	Berikut merupakan kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan sebelum implementasi: a) Sub Kegiatan 1.1.1.1. Sosialisasi, Pengumpulan data dan Bimtek Rencana RHL b) Sub Kegiatan 1.3.1.1. Sosialisasi dan bimtek pelaksanaan proklamasi 2. Daftar Stakeholder yang terlibat dalam kegiatan Daftar stakeholder rinci, disajikan di Lampiran 1. Stakeholder yang terlibat dan peran masing-masing dalam implementasi program di Periode Tahun 2025 3. Publikasi Implementasi Program Daftar Publikasi rinci, disajikan di Lampiran 2. Daftar publikasi program di periode Tahun 2025
ISP 11. Risiko Perpindahan Karbon	-
ISP 12. Kualitas Sosial Masyarakat, Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Kelompok Rentan	1. Dokumentasi Keterlibatan Gender dalam Implementasi Kegiatan Pelaksana program (OPD dan UPTD) secara konsisten menyediakan akses informasi yang setara, membuka kesempatan yang adil dalam pengambilan keputusan, serta memastikan pelibatan langsung perempuan dalam kegiatan teknis dan operasional di lapangan (mulai dari koordinasi, sosialisasi, FGD, hingga Bimtek) Pada periode pelaksanaan tahun 2025, jumlah peserta perempuan mencapai 101 orang dibanding 207 laki-laki, sehingga tingkat keterlibatan perempuan berada pada kisaran 49% dari total peserta. Proporsi ini lebih dari target yang ditentukan sebesar 20% keterlibatan perempuan dalam kegiatan RBP GCF Output 2 di provinsi Jawa Barat. Kegiatan dengan pelibatan perempuan tertinggi pada saat kegiatan sosialisasi dan bimtek proklamasi sebesar 43 perempuan, menyumbang 24% keterlibatan dari kegiatan yang terlaksana pada tahun 2025. 

ISP	Deskripsi Kepatuhan
	 22 Des 2025 11.40.27 6.9379646S 107.6719811E 19° N 751 Jalan Soekarno-Hatta Cisaranten Endah Kecamatan Arcamanik Kota Bandung Jawa Barat Altitude:697.7msnm Index number: 112

Berikut rincian data gender periode implelementasi tahun 2025:



Kegiatan	Laki - Laki	Perempuan	Persentase
1.1.1.1. Pengayaan tanaman	140	27	19%
1.3.1.1. Sosialisasi dan bimtek pelaksanaan proklam	21	43	205%
1.3.1.2 Fasilitasi aksi dan adaptasi Mitigasi di Tingkat Tapak	5	4	80%
1.3.1.3. Pembinaan desa proklam (Perjadin)	13	7	54%
1.3.5.1. Monev dan Pelaporan Aksi Mitigasi di SRN	28	20	71%
TOTAL	207	101	49%

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1. Stakeholder yang terlibat dan peran masing-masing dalam implementasi program

KEGIATAN	STAKEHOLDER TERLIBAT	PERAN
1.1.1.1. Pengayahan tanaman	Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat	Sebagai pelaksana kegiatan RHL dan penanggung jawab kegiatan
	Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V	Sebagai pelaksana teknis kegiatan RHL dan penanggung jawab kegiatan di Kab Garut
	Aparat Desa Sindangpalay	Informan dan menjadi bagian dari koordinasi ditingkat tapak
	Kelompok Tani Hutan (KTH) Lingga Lestari Mandiri	Penerima manfaat kegiatan RHL di tingkat tapak (pelibatan dalam perencanaan, pelaku penanaman)
1.3.1.1. Sosialisasi dan bimtek pelaksanaan proklam\	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat	Sebagai narasumber dalam kegiatan
	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut	Sebagai pelaksana kegiatan
	Camat Pasirwangi	Sebagai undangan dan bagian dari koordinasi dan dukungan kegiatan
	Kepala Desa Padaawas	Sebagai undangan dan bagian dari koordinasi dan dukungan kegiatan
	Kepala Desa Barusari	Sebagai undangan dan bagian dari koordinasi dan dukungan kegiatan
	Kelompok Pegiat Lingkungan di Desa Padaawas	Sebagai tamu undangan dan target kelompok baru Proklam
	Kelompok Pegiat Lingkungan di Desa Barusari	Sebagai tamu undangan dan target kelompok baru Proklam
1.3.1.2 Fasilitasi aksi dan adaptasi Mitigasi di Tingkat Tapak	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat	Pelaksana kegiatan dan penanggung jawab kegiatan
	Kelompok kampung iklim	Sebagai penerima manfaat dari dukungan aksi adaptasi pengolahasn sampah
1.3.1.3. Pembinaan desa proklam (Perjadin)	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat	Sebagai pelaksana kegiatan
	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut	pelaksana kegiatan di tingkat tapak
	Kepala Desa Cipaganti	sebagai bagian dari koordinasi dan dukungan kegiatan
	Kepala Desa Cikandang	sebagai bagian dari koordinasi dan dukungan kegiatan
	Kelompok Proklam KTH Pemuda Konservasi RISMET	Penerima manfaat pembinaan dan pelaksana aksi proklam di tingkat tapak
1.3.5.1. Monev dan Pelaporan Aksi Mitigasi di SRN	Kelompok Proklam Balebat	Penerima manfaat pembinaan dan pelaksana aksi proklam di tingkat tapak
	Dinas Kehutanan Provinsi dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat	Sebagai pelaksana kegiatan
	Lemtara	Monitoring dan update capaian kegiatan

Lampiran 2. Daftar publikasi program

Provinsi	Kategori Berita	Media	Tema	Tanggal Publikasi	Link
Jawa Barat	Artikel	Online	Menguatkan Aksi Iklim dari Desa untuk Indonesia Berkelanjutan	15 November 2025	https://www.instagram.com/reel/DREYBBiD9FI/?igsh=aWtqaHoyOHlxMHc2
Jawa Barat	Artikel	Online	Menguatkan Aksi Iklim Berbasis Komunitas Menuju Jawa Barat Tangguh Iklim	17 November 2025	https://www.instagram.com/p/DRJn9xJk4Eo/?igsh=OWxoZ2JrczRhZWF3
Jawa Barat	Artikel	Online	Memperkuat Pengelolaan Sampah Organik Menuju Desa Tangguh Iklim	17 November 2025	https://www.instagram.com/reel/DRJFog6j2gF/?igsh=MTVxN2l5eGg0bDZreQ%3D%3D
Jawa Barat	Artikel	Online	Sosialisasi Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Model Pengayaan Tanaman pada Kegiatan RBP-REDD+ di Aula Kantor Desa Sindangpalay	26 November 2025	https://www.instagram.com/reel/DRgveuAk7FK/?igsh=a3g1aG12MjhczZ2

